STUDI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 25/PID.SUS-ANAK/2018/PN.JAP

Oleh: Harry A. Tuhumury¹, Suwito², Abdul Rahman Upara³, Farida Ishak⁴

ABSTRAK

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat sorotan tajam. Upaya mengalihkan dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyalahgunaan Narkotika; Anak; Kota Jayapura.

A. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, di mana era globalisasi berlangsung, teknologi dan arus informasi demikian cepat, cukup berpengaruh terhadap perkembangan mental dan pertumbuhan fisik anak-anak. Pertumbuhan fisiknya menempatkan anak-anak dalam kecanggungan, sedangkan perkembangan mentalnya menyadarkan anak-anak akan eksistensinya sehingga mendorong anak-anak untuk minta pengakuan akan eksistensinya dari lingkungan sekitar. Baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, dimana dalam lingkungan keluarga tidak jarang anak-anak masih dianggap anak-anak sementara dirinya merasa bukan lagi anak-anak tetapi sudah dewasa.

Hal ini menimbulkan ketidaksenangan anak-anak, sehingga dia berontak dan mencari iklim lain di luar lingkungan keluarga, yang tidak jarang akan bertemu dengan lingkungan teman yang senasib. Mereka yang merasa senasib akan secara alamiah membentuk semacam perkumpulan dan tiap anggota tunduk pada norma yang dibentuk dalam kelompok tersebut.⁵

Dalam perkembangan berikutnya, setelah lama tergabung dalam kelompok anak-anak yang merasa senasib, para anak-anak menghayati dan merasa memperoleh pertambahan kekuatan fisik, untuk kemudian dalam rangka menunjukkan jati dirinya maka timbul keinginan mendemonstrasikan kekuatan fisiknya tersebut. Apabila aktifitas ini tidak terkendali dan dimonitor oleh lingkungan sekitar termasuk lingkungan keluarga, bukan tidak mungkin

¹ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁴ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ B. Simanjuntak, 1981. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial, PT. Tarsito, Bandung, h. 289.

upaya menunjukkan jati diri akan menggunakan saluran yang tidak pas atau sebagai bentuk anti sosial, dengan cara mengajak anak-anak lain untuk berkelahi, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor anak-anak menyalahgunakan narkotika antara lain: karena coba-coba; hanya sekedar ikut-ikutan; sebagai bentuk pelarian; karena kurang perhatian dari orang tua.

Demikian juga dikemukakan oleh Direktorat Reserse Pidana Narkoba, bahwa terdapat beberapa faktor penyebabnya anak-anak terlibat penyalahgunaan narkotika, diantaranya karena salah pergaulan dalam lingkungan masyarakat, sebagai imbas dari perkembangan kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan anak-anak untuk meniru dan mencoba-coba, termasuk meniru dan mencoba menggunakan narkotika secara tidak benar atau melakukan penyalahgunaan narkotika.

Disamping itu, terdapat faktor lain yang berhubungan dengan eksistensi anak-anak serta aktifitas sehari-hari yang dilakukannya, yang dalam aktualisasinya tidak selalu berjalan lancar, tetapi kurang lancar atau bahkan mengalami kegagalan, dimana kondisi tersebut tidak selalu akibat eksistensi anak-anak tetapi karena adanya keterlibatan pihak lain, baik keluarga atau lingkungan sekitar. Kondisi yang demikian juga dapat memicu anak-anak untuk mencari pelampiasan dalam melepaskan permasalahan yang dihadapinya dengan mengkonsumsi narkotika.⁶

Faktor-faktor penyebab tersebut, perlu mendapat perhatian karena kondisi mental anak-anak yang belum stabil dan kejiwaan anak-anak masih mencari jati dirinya. Faktor-faktor tersebut harus dipahami dan diidentifikasi, kemudian dapat ditentukan strategi menanggulanginya, apabila tidak maka walaupun faktor penyebab tertentu sudah ditanggulangi tetapi faktor yang lain tidak teridentifikasi, maka yang terjadi bukan kesembuhan atau penyadaran dari diri anak-anak tersebut, malah justru akan semakin memperparah. Untuk itu diperlukan pemahaman secara komprehensif dan sebanyak-banyaknya tentang kemungkinan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, oleh karenanya juga termasuk di dalamnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat sorotan tajam. Upaya mengalihkan dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan

⁶ Dit Narkoba Koreserse Polri, 2002. *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Korp Reserse Polri, Jakarta, h. 14.

narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

Upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana tidak saja bertolak dari kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak justru akan mempengaruhi jiwa anak yang bersifat sangat kompleks, tetapi juga upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana juga bertolak dari pemikiran, bahwa hukum pidana pada hakikatnya mempunyai keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan, termasuk keterbatasan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jap".

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jap

Pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di Jalan Trans Irian depan Pos Skouw Arso Tami Kabupaten Keerom sedang dilakukan razia oleh TNI AD Satgas Pamtas Yonif Raider Khusus 644/WLS. Yang pada saat itu terdakwa Deki Gaspar Fatagur melintas dengan sepeda motor Honda Supra warna Abu-abu dan membonceng temannya atas nama Agus Herman Mallo, namun sebelum sampai di tempat anggota TNI sedang melakukan razia, salah satu anggota TNI atas nama Richard Mulis Budi melihat terdakwa Deki Gaspar Fatagur melempar sesuatu barang sehingga dicurigai, kemudian salah satu rekan TNI bernama Rahmad Hariyanto mengambil barang tersebut, dan ternyata adalah sebuah tas noken yang kemudian tas noken tersebut diperiksa isinya ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Polres Keerom.

Bahwa atas temuan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan oleh UPC Pegadaian Arso 2 sehingga diperoleh berat 4,3 (empat koma tiga) gram, kemudian di sisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, dan sisanya seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebagai sampel seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura pada tanggal 07 Mei 2018 s/d tanggal 09 Mei 2018 maka terhadap daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dari sampel barang bukti tersebut diperoleh hasil sesuai Sertifikat Pengujian tanggal 09 Mei 2018 bahwa sampel positif mengandung ganja.

Terdakwa juga telah melakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Polda Papua dan diperoleh hasil sesuai Surat Keterangan Nomor: SK/54/IV/KES.12/2018/Rumkit pada tanggal 23 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Claudia Ferda, dengan hasil bahwa terhadap pemeriksaan THC/Ganja: Positif dengan keterangan bahwa terdakwa pernah menggunakan barang tersebut dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari.

Terdakwa Deki Gaspar Fatagur memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yang dia beli dari saudara Wesli di Pasar Arso Kota dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain dipakai untuk diri sendiri terdakwa juga memberikan ganja tersebut kepada temantemannya dengan catatan teman-teman terdakwa harus memberikan uang sebagai gantinya.

Atas perbuatannya, Deki Gaspar Fatagur dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa anak, hakim memutus bahwa anak Deki Gaspar Fatagur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Klas II Jayapura dan membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis hukum:

Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jap. Terdakwa anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika karena tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 4,3 (empat koma tiga) gram. Melanggar ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Klas II A Jayapura.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa anak untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa anak melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan di Pengadilan dan perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat.

Pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa anak karena terdakwa anak di anggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dilihat usia dari terdakwa anak yang pada saat penangkapan adalah 15 (lima belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 ayat (2) bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum sebagai bentuk tereralisasinya keadilan restoratif dalam melindungi hak-hak anak. Perkara pengadilan tersebut membuktikan bahwa diversi tidak dapat diupayakan karena ancaman pidana yang didakwakan pada terdakwa anak adalah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.

Jika merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pidana orang dewasa, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak maksimal 6 (enam) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, maka atas dasar penjelasan tersebut diversi dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

Pengurangan pidana penjara yang dilakukan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak, mengingat terdakwa anak merupakan anak di bawah umur yang secara psikologis masih labil yang perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan konseling agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, perlu mendapat keringanan hukuman guna memberikan perlindungan atas hak-haknya, serta pidana penjara yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai hukuman pidana, tetapi untuk memberikan efek jera agar seorang terdakwa anak tidak melakukan pelanggaran hukum.

Perkara Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan sanksi pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa anak. Adapun bentuk pelatihan kerja merupakan cara mendidik anak untuk bisa lebih mandiri. Diharapkan berakhirnya pidana penjara dan anak kembali ke masyarakat telah memiliki bekal keterampilan diharapkan tidak tergiur lagi untuk menggunakan narkotika sesuai tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya semata-mata mengutamakan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan

sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dengan tidak dapat dilaksanakannya upaya diversi merupakan awal dari perampasan akan hak-hak anak karena anak dihadapkan pada proses peradilan yang berakhir dengan pemenjaraan.

Kesimpulannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengguna narkotika. Namun, pada dasarnya pelaku penggunaan narkoba yang menyangkut anak tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak seperti halnya keadilan restoratif, sebagai tujuan dalam melaksanakan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar.

Pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial anak, dan pengaruh buruk lainnya. Peringatan keras sampai sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial, dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bermasalah dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak-hak anak.

Diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Proses diversi sudah semestinya tidak terkungkung pada batasan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun karena pada prinsipnya sesuai dengan prinsipprinsip Hukum Internasional, di mana diversi harus lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya Keadilan Restoratif bagi anak.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018 /PN. Jap tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Anak terdakwa yang bernama Deki Gaspar Fatagur pada tanggal 20 April 2018 yang terjaring razia dan kedapatan membawa ganja seberat 4,3 gram dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Klas II Jayapura.

- 2. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jap terdiri dari:
 - a. Aspek yuridis yaitu dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan.
 - b. Aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangakan hal-hal yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya dan anak masih diharapkan memperbaiki perilakunya.

Dasar pertimbangan hakim berikutnya adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- d. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Manan, 2005. Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid, 2014. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- B. Simanjuntak, 1981. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, PT. Tarsito, Bandung.
- C.I Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan Ikapi, Jakarta
- Dit Narkoba Korserse Polri, 2002. *Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Korp Reserse Polri, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008. Tindak Pidana Korupsi, cet III, Sinar Grafika, Jakata.

E. Utrecht, 1958. Hukum Pidana I, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta.

Gadjah Mada University, 2008. *Perencanaan Penyalahgunaan Narkoba*, cet I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Jakarta.

Harrys Pratama Teguh, 2018. Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Hasan Sadly, 2000. Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Koesno Adi, 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, cet II, Setara Press, Malang.

Korp Reserse Polri Direktorat Reserce Narkoba, 2000. *Peranan Generasi Muda Dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta.

Latief Dkk, 2001. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang, Rajawali Press, Jakarta Lilik Mulyadi, 2005. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik Dan Permasalahannya), Cv. Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda, 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Paulus Hadisoeprapto, 1997. *Juvenile Deliquency (Pemahaman Dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prija Djatmika, 2014. *Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan Oleh Pers*, cet I, Selaras, Malang.

Rocky Marbun, 2012. Kamus Hukum Lengkap, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Rudi Rizky, 2008. Refleksi Dinamika Hukum, Percetakan Negara, Jakarta.

R. Wiyono, 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Smith Kline Dan Frech Clinical, 1969. A Manual For Law Enforcemen Officer Drugs Abuse, Pensilvania: Philadelphia.

Soerjono Soekanto, 1991. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudarsono, 2005. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Tim Penyusun Dosen Fakultas Hukum, 2018. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Jayapura: Fakultas Hukum, Universitas Yapis, Papua.

Tholib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2010. *Hukum Pidana Anak*, cet III, Pt. Refika Aditama, Bandung.

William Banton, 1970. Ensiklopedia Bronitica, USA Vol. 3

Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet III, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak* Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*

Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.* 82 *Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Satuan Pendidikan.*